



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jihan Amir Alias Madan Bin Arham Alm;
2. Tempat lahir : Bahaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /16 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Rt. 010 Kecamatan Selat Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham (Alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Mio warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;

*Dikembalikan kepada saksi M. Ridha Anshari Alias H. Nasir Bin H. Nawari (Alm).*

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dengan strip / garis – garis putih dan didepan kaos tersebut ada gambar tengkorak memegang burung dan ada tulisan Fuck Yeah;
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru merek “Noah”.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat Jl. Hidayatullah Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih, dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. Ridha Anshari Alias H. Nasir Bin H. Nawari (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa melewati toko bangunan milik saksi M. Ridha Anshari lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU dengan kunci motor yang masih menempel pada kontakannya, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bawa menuju ke arah Pangkoh (Kecamatan Pandih Batu);
- Pada saat terdakwa berada di Pangkoh terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi Muhammad Sar'an dan Saksi M. Ridha Anshari Bersama warga Pangkoh, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Muhammad Sar'an dan Saksi M. Ridha Anshari Bersama warga Pangkoh ke Polsek Pandih Batu. Setelah memperoleh informasi bahwa terdakwa telah di amankan lalu saksi Haikal dari Polsek Kahayan Kuala menuju Polsek Pandih Batu untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya saksi Haikal membawa terdakwa menuju Polsek Kahayan Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Ridha Anshari Alias H. Nasir Bin H. Nawari (Alm) mengalami Kerugian materil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ridha Anshari Alias H. Nasir Bin H. Nawari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah tepatnya dibelakang toko milik Saksi di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Saksi didatangi Saksi Firdaus dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir didepan toko diambil atau dibawa oleh orang lain. Setelah itu Saksi bersama Saksi Firdaus melakukan pengecekan dan sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi/hilang;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU yang diparkir Saksi didepan rumah Saksi sebelum hilang tidak dikunci stang dan kunci menempel di sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor Saksi disekitar pasar Bahaur tetapi tidak ketemu, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Firdaus memberitahu Saksi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



2. Muhammad Sar'an Alias Aan Bin Johan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Ridha Anshari dan Saksi Firdaus bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari hilang pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa setelah diberitahu Saksi Ridha Anshari dan Saksi Firdaus 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari hilang, selanjutnya Saksi dan Saksi Ridha Anshari mencari ke daerah Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu, dan kemudian dengan dibantu warga Pangkoh Saksi dan Saksi Ridha Anshari berhasil mengejar Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU dibawa ke Polsek terdekat untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa dulunya tinggal di dekat rumah Saksi, namun setelah ayahnya meninggal Terdakwa tinggal di Kapuas;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU dengan cara menyalakan sepeda motor yang pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian Terdakwa kabur;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ridha Anshari;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Firdaus Alias Daus Bin H. Sarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Ridha Anshari;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ridha Anshari yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang letaknya berada disamping toko bangunan milik Saksi Ridha Anshari;
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa melihat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari yang terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Saksi Ridha Anshari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Ridha Anshari melakukan pengecekan di tempat sepeda motor awalnya terparkir kemudian mencari di sekitar pasar Bahaur karena tidak ketemu Saksi Ridha Anshari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU dengan cara menyalakan sepeda motor yang pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ridha Anshari;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di amankan oleh warga Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Polsek Kayahan karena mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB yang terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut karena kuncinya masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa kabur/pergi ke arah Pangkoh (Kecamatan Pandih Batu);

- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat melewati toko/rumah bangunan milik Saksi Ridha Anshari Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU dengan kunci motor yang masih menempel pada kontakannya, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bawa menuju ke arah Pangkoh (Kecamatan Pandih Batu);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari sendirian dan situasi pada saat itu sepi dan cuacanya cerah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari adalah untuk dimiliki kemudian akan Terdakwa jual di daerah Kapuas;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ridha Anshari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa pernah dihukum yaitu dalam perkara tindak pidana Penganiayaan di Kapuas dengan Vonis 11 bulan, menjalani hukuman penjara 6 (enam) bulan di rutan Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dengan strip / garis-garis putih dan didepan kaos tersebut ada gambar tengkorak memegang burung dan ada tulisan Fuck Yeah;
4. 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru merek "NOAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di amankan oleh warga Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Polsek Kayahan karena mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB yang terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut karena kuncinya masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa kabur/pergi ke arah Pangkoh (Kecamatan Pandih Batu);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat melewati toko/rumah bangunan milik Saksi Ridha Anshari Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU dengan kunci motor yang masih menempel pada kontaknya, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bawa menuju ke arah Pangkoh (Kecamatan Pandih Batu);



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ridha Anshari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi Ridha Anshari adalah untuk dimiliki kemudian akan Terdakwa jual di daerah Kapuas;
- Bahwa Saksi Ridha Anshari mengalami kerugian materil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Jihan Amir Alias Madan Bin Arham Alm yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari yang terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi M Ridha Anshari sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual oleh Terdakwa di daerah Kapuas sehingga Saksi M, Ridha Anshari mengalami kerugian materil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB sesaat Saksi M. Ridha Anshari mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU hilang, Saksi M.Ridha Anshari dan Saksi Muhammad Sar'an mengejar Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.Ridha Anshari dan Saksi Muhammad Sar'an berhasil mengejar dan mengamankan Terdakwa di daerah Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari diserahkan ke Polsek Kayahan;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari yang pada mulanya terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian di temukan di Desa Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau karena diambil oleh Terdakwa merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yaitu Saksi M. Ridha Anshari sehingga, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi M. Ridha Anshari mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi M. Ridha Anshari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Perak Hitam dengan nomor plat DA 6553 CU milik Saksi M. Ridha Anshari yang terparkir di pinggir jalan depan toko/rumah Saksi Ridha Anshari di Jalan Hidayatullah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi M Ridha Anshari sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa di daerah Kapuas sehingga Saksi M, Ridha Anshari mengalami kerugian materil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU, yang telah disita dari Saksi M. Ridha Anshari dan merupakan milik Saksi Ridha Anshari, maka dikembalikan kepada M. Ridha Anshari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dengan strip / garis-garis putih dan didepan kaos tersebut ada gambar tengkorak memegang burung dan ada tulisan Fuck Yeah dan 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru merek "NOAH" yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi M. Ridha Anshari;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jihan Amir Alias Madan Bin Arham Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek YAMAHA MIO warna perak hitam No. Pol DA 6553 CU;Dikembalikan kepada Saksi M. Ridha Anshari;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dengan strip / garis-garis putih dan didepan kaos tersebut ada gambar tengkorak memegang burung dan ada tulisan Fuck Yeah;
  - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru merek "NOAH";Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pps



Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.